



32

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : Kd.22.03/3/PP.00.1/99/2013
T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI KEL. BARU

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI

- Membaca** : Surat permohonan Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Kel. Baru, Nomor 05 /D/Ts/1/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah DDI Kel. Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan Madrasah, maka dipandang perlu memberikan persetujuan pemberian Izin Operasional pada Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tolitoli;
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 5 Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Instansi Vertikal Kementerian Agama;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI KEL. BARU KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN TOLITOLI**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah DDI Kel. Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.;

- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah DDI Kel. Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana terlampir pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun dan apabila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya akan dicabut.
- Keempat : Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah DDI Kel. Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan Madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 23 April 2013

KEPALA



Drs. H. MA'SUM, MM
NIP.19700830 199803 1 005

Tembusan Yth:

1. Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah umum di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Tolitoli;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kes.Baolan;
5. Ketua Pengurus Yayasan DDI Kel Baru;
6. Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Kel. Baru;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Agama Kab. Tolitoli
 Nomor : Kd.22.03/3/PP.00.1/99/2013
 Tentang : Persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah DDI Kel. Baru
 Kcc. Baolan Kab. Tolitoli
 Tanggal : 23 April 2013

**DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH
 DAN NO. PIAGAM**

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah DDI Kel. Baru	121272040006	
2.	Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 Kel. Baru		
3.	Kecamatan : Baolan		
4.	Kabupaten : Tolitoli		
5.	Tahun Berdiri : 1976		
6.	Penyelenggara / Yayasan : Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI)		

☒ Ditetapkan Di : Tolitoli
 ☒ Pada Tanggal : 23 April 2013



Drs. H. MA'SUM, MM.

NTR.19700030 199803 1 005